PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO UTARA

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Tahun 2018 – 2023







Jalan Simpang Pramuka I, Telp.(0519) 21192, Muara Teweh

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis 2018-2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara ini disusun sebagai upaya penyelarasan pedoman dan arah dalam pencapaian Visi dan Misi yang penyusunannya mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perubahan (RPJMD Perubahan) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019.

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah berserta perubahannya yang dijabarkan lebih lanjut lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah dimana semula Badan Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup, atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara memuat kebijakan umum, strategi dan program prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara dan disusun dengan kerangka rencana program dan kegiatan yang bersifat indikatif. Rencana Strategis memberikan informasi dan kerangka berpikir yang dilandasi oleh analisa terhadap peluang dan

tantangan yang perlu disikapi melalui perencanaan program dan kegiatan jangka menengah tahun 2018-2023.

Renstra merupakan produk sinergisitas antar bidang yang saling terkait dan mendukung dalam pelaksanaan tugas pemerintahan yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Semoga Renstra ini dapat memberikan kontribusi dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2018-2023 dan Pembangunan Kabupaten Barito Utara pada umumnya.

Muara Teweh, 18 Mei 2021.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO UTARA,

Ir. EDY NUGROHO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630424 199403 1 006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan..... 7

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PD..... 9

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD..... 9

2.2 Sumber Daya PD 14

2.3 Kinerja Pelayanan PD 33

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD..... 42

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 45

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD 45

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..... 48

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra..... 49

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 51

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis..... 59

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN..... 61

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD..... 61

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 63
5.1 Strategi dan Kebijakan PD 63
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 65
6.1 Rencana Program dan Kegiatan 65
6.2 Pagu Indikatif 71
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 74
7.1 Indikator Kinerja 74
7.2 Kelompok Sasaran 83
BAB VIII PENUTUP 84

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Data Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara. 14

Tabel 2.2 Keadaan Pegawai Menurut Golongan/Ruang..... 22

Tabel 2.3 Keadaan Pegawai Menurut Diklat Penjenjangan..... 20

Tabel 2.4 Daftar Aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara Sampai dengan Tahun 2018..... 23

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017..... 35

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017..... 40

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara..... 46

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah..... 62

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan..... 64

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023..... 72

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD..... 82

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara 13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara merupakan salah satu lembaga teknis daerah berbentuk Dinas yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Barito Utara melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara pada mulanya berbentuk Badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonom, dalam perkembangannya setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah berserta perubahannya yang dijabarkan lebih lanjut lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; mengalami perubahan menjadi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.

Dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya, telah terjadi perubahan yang sangat mendasar terutama pada Struktur pemerintahan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah dan perubahan ini akan memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan di daerah sesuai dengan potensi, aspirasi dan kebutuhan daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan di daerah diberi kewenangan

dalam hal analisa mengenai dampak lingkungan serta melakukan upaya perencanaan, pemantauan, pengendalian, pelestarian lingkungan, agar ekosistem tetap berfungsi dengan baik, terutama yang berkaitan dengan aktivitas dunia usaha dalam mengeksploitasi sumberdaya alam.

Salah satu bidang Pemerintahan yang wajib non pelayanan dasar dilaksanakan oleh daerah Kabupaten adalah Lingkungan Hidup. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melaksanakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didaerahnya masing-masing.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan suatu prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan diperlukan adanya suatu rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran satuan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara di dalam menjalankan organisasinya mengacu pada Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, dilandaskan atas peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teleh beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74 /Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.651/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.
23. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 5 Tahun tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 5).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau keadaan yang ingin dicapai dan penyelarasan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam jangka menengah tahun 2018-2023, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini juga bertujuan untuk memberikan acuan dan arahan serta sebagai tolak ukur dalam

pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian akan berjalan berkesinambungan secara sinkron, sinergis, dan terintegrasi dengan senantiasa berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi Bupati Barito Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara jangka menengah tahun 2018-2023, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, Landasan Hukum, maksud dan Tujuan serta Sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan Gambaran Umum kondisi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara tentang Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Indentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra Perangkat Daerah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan Tujuan dan sasaran Jangka menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun kedepan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisikan Rencana program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini dikemukakan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menujukan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara; tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara masih mengacu sebagaimana tupoksi nomenklatur Perangkat Daerah lama yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam pelaksanaannya Dinas Lingkungan Hidup membantu Bupati di bidang Lingkungan Hidup serta menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan unit kerja lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugasnya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas Pengendalian Dampak Lingkungan dalam arti pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengawasan, pelestarian dan pemulihan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinir penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup berdasarkan kewenangan, asas otonomi dan tugas pembantuan, perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan rencana strategis berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang;
2. Melakukan pembinaan teknis dan administrasi yang meliputi kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perencanaan, umum, dan organisasi tatalaksana;
3. Mengatur pelaksanaan pemberian perizinan sesuai kewenangan yang dimiliki;
4. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan mitra kerja, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat; dan
5. Mengontrol dan memantau pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

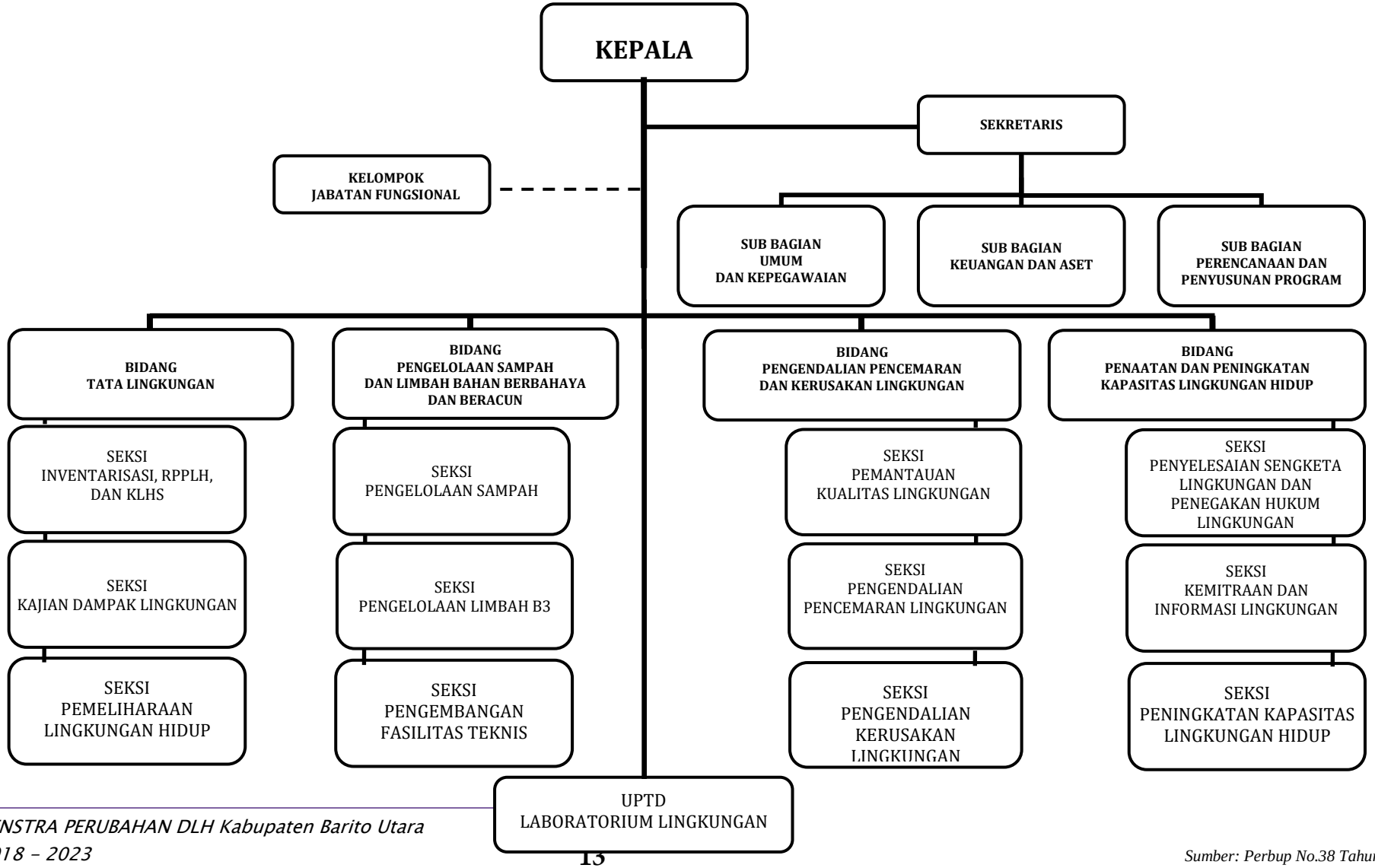
1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat terdiri dari :
   a. Sekretaris.
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   c. Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.

d. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

3. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari :
   a. Kepala Bidang Tata Lingkungan.
   b. Seksi Inventarisasi, RPPLH, dan KLHS.
   c. Seksi Kajian Dampak Lingkungan.
   d. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
4. Bidang Pengendalian Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri dari :
   a. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
   b. Seksi Pengelolaan Sampah.
   c. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
   d. Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis.
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
   a. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
   b. Seksi Pengendalian Pemantauan Kualitas Lingkungan.
   c. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
   d. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
6. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
   a. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
   b. Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
   c. Seksi Kemitraan dan Informasi Lingkungan.
   d. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada Gambar 2.1 Berikut disajikan Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara.



Sumber: Perbup No.38 Tahun 2016

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menjalankan tugas fungsinya Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Barito Utara memiliki Sumber Daya Manusia berjumlah 34 Orang PNS dan 40 orang Non PNS, yang dapat dikelompokan menurut golongan sebagaimana Tabel 2.1 dan 2.2 berikut :

Tabel 2.1
Data Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	Ir. SURIAWAN PRIHANDI, M.P.	19630911 199303 1 018	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2	Hj. YUNIARTI, S.E.	19630607 198903 2 007	Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
3	NAILIL FASIHAH, S.Pi, M.Si	19671114 199603 2 002	Pembina (IV/a)	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
4	H. MOH. FAJAR FIRDAUS, S.Sos, M.AP	19670619 199003 1 007	Penata Tk. I (III/d)	Kabid Penaatan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
5	AKHMAD RIZALIE, S.Si, MS	19750716 200501 1 005	Penata Tk. I (III/d)	Kabid Tata Lingkungan
6	-	-	-	Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun
7	MELIANA, S.IP	19660713 199003 1 004	Penata (III/c)	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
8	MARULI TUA H. T, S.Hut, M.P.	19700119 20003 1 004	Pembina (IV/a)	Kasi Kemitraan dan Informasi Lingkungan
9	TRI INDRA HARTONO, S.P., M.P.	19750914 200003 1 002	Pembina (IV/a)	Kasi Pengelolaan Sampah
10	YANSE ARFINANDO, S. Hut, M.Sc	19740429 200003 1 005	Pembina (IV/a)	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
11	HENY WAHDANIATY, S.T., M.T.	19761004 200501 2 011	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
12	PATRIA, S.T, M.S	19730720 200501 1 007	Penata Tk I (III/d)	Kasi Kajian Dampak Lingkungan
13	BUNGAI LAMPANG, SP, MAP.	19680531 200604 1 004	Penata Tk I (III/d)	Kasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun
14	METHILDA TRISANA, S.P.	19650503 198510 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Keuangan dan Aset
15	AGUS BUDIONO, S.E.	19640819 198602 1 022	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pengembangan Fasilitas Teknis
16	NOVERY, SST	19641101 199303 1 008	Penata Tk I (III/d)	Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
17	BINSAR HUTASOIT, SP.	19690924 199703 1 004	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pengembangan Fasilitas Teknis
18	DELMI, S.P.	19710504 199803 1 007	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
19	A. MUSKANDAR, S.T.	19670808 199903 1 011	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup
20	RUSJAHIDAYAH, S.E.	19660101 200604 2 014	Penata (III/c)	Kasubbag Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan
21	MEIDIYANTI ARUSBI, S.E.	19820521 200804 2 004	Penata (III/c)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
22	SITI HADIJAH, S.Hut	19750516 200701 2 019	Penata (III/c)	Kasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan
23	-	-	-	Kasubbag Perencanaan dan Penyusunan Program
24	HENDRA ELEKTRA, ST, M.Si	19840326 200804 1 005	Penata (III/c)	Staf Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
25	FARIDA NURDIANI, SE	19871027 201101 2 013	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub. Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program
26	RISNA DEWI, A.Md	19771003 200501 2 015	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
27	RIDAWATI MELANINGRUM, AMKL	19770925 200801 2 013	Penata Muda (III/a)	Staf Sub. Bagian Keuangan dan Aset
28	HERMANSYAH, A.Md	19840815 201001 1 016	Pengatur Tk. I (II/d)	Staf UPTB Laboratorium Lingkungan
29	WAHDINA MAIMUN PUSPA, A.Md.Far	19760109 200604 2 005	Pengatur Tk. I (II/d)	Staf UPTB Laboratoruim Lingkungan
30	GEZALI	19730204 200701 1 015	Pengatur (II/c)	Staf Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
31	ISNA ANITA, S.PdI	19760701 200701 2 018	Pengatur (II/c)	Staf Sub. Bagian Keuangan dan Aset
32	R. JOKO HERMANTO	19840119 200901 1 001	Pengatur (II/c)	Staf Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
33	PRIYONO ANTHA	19620709 198701 1 001	Pengatur Muda (II/a)	Staf Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
34	FITRIATUN NISA, S.Si	19831212 201403 2 001	Penata Muda (III/a)	Staf Bidang Tata Lingkungan
35	BONARDO AGUSTINUS A., S.T.	19900815 201403 1 002	Penata Muda (III/a)	Staf Bidang Tata Lingkungan
36	NURUL MUSYAFA'AH, A.Md	19850317 201403 2 003	Pengatur (II/c)	Staf Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
37	MUHAMMAD ANAM		Honor Daerah	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
38	RINI SUSANTI		Honor Daerah	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
39	RAHMADI		Honorer	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
40	MAWARNI DEVITA		Honorer	Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
41	DEDY RAYI KUSUMA		Honorer	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
42	RUDI HARTONO, S.P.		Honorer	Staf Sub Bagian Perencanaan Penyusunan Program
43	BETTI HARTINI, S.T.		Honorer	Staf Bidang Pengedalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
44	A N U G R A H, S.E.		Honorer	Staf Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun
45	LAILA SAFARIA, S.Pi		Honorer	Staf Bidang Pengedalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
46	AZI HERMAN PRANATA		Honorer	Staf UPTD Laboratorium Lingkungan
47	RAMAL HAMZAH, A.Md		Honorer	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
48	LAILATUL MAULIDAH, SE		Honorer	Staf UPTB Laboratorium Lingkungan
49	ROSMALIDA NOPRIANTI, S.Si, MS		Honorer	Staf Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun
50	WINDA MARIA ISANI, S.T., M.T.		Honorer	Staf Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun
51	MILASARI, A. Md. Far		Honorer	Staf UPTB Laboratorium Lingkungan
52	ALAM ISLAMI, A.Md		Honorer	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
53	CICI FITRIA		Honorer	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
54	CRIST ANTUS SALOH, S.Kom		Honorer	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
55	ANDIKA SAPUTRA		Honorer	Staf Bidang Tata Lingkungan
56	AHMAD TRIASNO, S.Kom		Honorer	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program
57	REGINA DWI KARTIKA, S.Pd		Honorer	Staf UPTB Laboratorium Lingkungan
58	KARINA RIZKY UTAMI, S.Pd		Honorer	Staf UPTB Laboratorium Lingkungan
59	DESI NORITA SARI, S.Pd		Honorer	Staf UPTB Laboratorium Lingkungan
60	NENI ANGGRAINI		Honorer	Staf Bidang Tata Lingkungan
61	KUSUMA NINGRAT		Honorer	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
62	AHMAD NURJAILANI		Honorer	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
63	ANDI TANAKA SABARA		Honorer	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
64	MUHAMMAD MUSLIKH, S.H.		Honorer	Staf Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
65	ZUNAIDI, A.Md.		Honorer	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
66	ELO LOYAN RIZKI, S.T.		Honorer	Staf Bidang Pengend. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
67	FITRI SITANGGANG, A.Md		Honorer	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
68	FATMI RAHAYU		Honorer	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
69	ARI SYURYA SATRIA		Honorer	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
70	FREGITA HILDA ADILANG		Honorer	Staf UPTB Laboratorium Lingkungan
71	DIMAS AHMAD, A.Md.A.K		Honorer	Staf UPTB Laboratorium Lingkungan

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
72	WIDIANTORO WIBOWO, ST		Honorer	Staf Bidang Pengend. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
73	RONAL ANDI FAULUS, ST		Honorer	Staf Bidang Tata Lingkungan
74	EVI FANI BR SEMBIRING, SE		Honorer	Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset
75	ABDUL RAHMAN WAHID, SP		Honorer	Staf Bidang Pengedalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
76	GAJALI RAHMAN		Honorer	Staf Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, 2018

Informasi keadaan pegawai menurut golongan/ruang, disajikan sebagaimana Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2. Keadaan Pegawai Menurut Golongan/Ruang

NO.	KEADAAN GOLONGAN/ RUANG	JUMLAH PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH
		S2	S1	D4	D3	D1	SMU	SLTP	SD	
1.	IV	5	1	-	-	-	-	-	-	6
2.	III	6	13	-	2	-	-	-	-	21
3.	II	-	1	-	3	-	2	-	1	7
4.	I	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5.	Honorer	2	16	-	6	-	15	-	1	40
JUMLAH										**74**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, 2018

Informasi mengenai keadaan pegawai menurut diklat penjenjangan, disajikan sebagaimana Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3. Keadaan Pegawai menurut Diklat Penjenjangan

NO.	PENJENJANGAN	JUMLAH
1.	Diklatpim Tingkat I	-
2.	Diklatpim Tingkat II	1 Orang
3.	Diklatpim Tingkat III	4 Orang
4.	Diklatpim Tingkat IV	22 Orang
5.	KMP / DMP	3 Orang
6.	AMDAL A	15 Orang
7.	AMDAL B	3 Orang
8.	AMDAL C	7 Orang
9.	Lain-lain :	
	a. PPLH	5 Orang
	b. PPNS	1 Orang
	c. Audit Lingkungan	1 Orang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, 2018

Sebagai jaminan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal di Kabupaten Barito Utara, Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki potensi SDM dengan kualifikasi yang dapat diandalkan dari berbagai bidang disiplin ilmu serta petugas PPNS dan PPLHD sebagai instrumen pengawasan di lapangan.

Keberadaan Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara dibangun pada Tahun 2006 dan pada saatnya nanti juga akan diakui kapabilitasnya dengan standart kualitas mutu ISO/IEC 17025 : 2005 tentang Persyaratan Laboratorium Lingkungan Penguji dan Laboratorium Lingkungan Kalibrasi serta kemampuan personil dengan latar belakang akademis yang sesuai dan teruji dalam melakukan analisa hasil Laboratorium Lingkungan, sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan yang ada pada saat ini cukup lengkap dan mampu menangani tugas-tugas internal Pemerintah di Kabupaten Barito Utara, sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah melengkapi sarana dan prasarana pendukung Laboratorium

Lingkungan lingkungan dimaksud terus dioptimalkan, termasuk merekrut tenaga analis yang diperlukan.

Gedung Laboratorium Lingkungan Uji Kualitas Lingkungan yang dibiayai oleh DAK APBN dan APBD pada Tahun 2006 Penunjang termasuk kelengkapan sarana pendukung lainnya, dan 1 (satu) Unit Mobil Laboratorium Lingkungan Lingkungan untuk uji lapangan.

Namun demikian tidak dapat dipungkiri Kelemahan yang ada nampak jelas dari aspek pembinaan kelembagaan dan Personil Dinas Lingkungan Hidup selama ini sering terjadi mutasi tempat tugas, promosi jabatan ke tempat lain, memasuki batas usia pensiun serta penempatan personil yang tidak berkualitas dan/atau tidak tepat sasaran sesuai bidang tugas dan keahliannya, sehinga berakibat berkurang dan tidak tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan relevan dengan kebutuhan tugas dan fungsi pengelolaan lingkungan hidup, hal ini merupakan salah satu Dinamika Organisasi yang tidak dapat dihindari di Era Otonomi Daerah. Seharusnya lembaga yang handal adalah lembaga yang didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang memadai dan berlatar belakang ilmu lingkungan atau ilmu-ilmu yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup.

Sampai saat ini, jumlah sumber daya manusia untuk pegawai yang telah memiliki sertifikat Kompetensi Personil Lingkungan adalah sebagai berikut:

a. Dasar-dasar AMDAL, Penilaian AMDAL sebanyak 6 orang,
b. AMDAL Penyusun sebanyak 2 orang,
c. Tenaga ahli Laboratorium Lingkungan 2 orang PNS dan 3 (tiga) orang diangkat dari Non Pegawai,
d. Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup ada 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang PPLHD sebagai pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD).

Sedangkan untuk mengatasi kekurangan Personil yang belum tersedia untuk menangani tugas dan fungsi mengenai urusan wajib Lingkungan Hidup seperti : Tenaga Penyusunan UKL-UPL, Pelaporan RKL-RPL, Auditor Lingkungan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pengelolaan Sampah Domestik, Proper, Sistem Informasi Lingkungan (SIL), Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Valuasi Ekonomi Lingkungan, Pengelolaan B3 dan Limbah B3, dan Pengelolaan Program CSR untuk Lingkungan, Pencegahan, Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah Industri, Reklamasi Pasca Tambang, Pengelolaan persampahan berbasis masyarakat, Manaejemen Laboratorium Lingkungan, Pengenalan ISO/IEC 17025 (Sistem Manajemen Laboratorium Lingkungan), Penyusunan ISO/IEC 17025 (Sistem Manajemen Laboratorium Lingkungan), Mediasi dan Resolusi konflik Lingkungan, Metode Sampling Air, Metode Analisis kualitas air, Metode sampling dan analisis udara, Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), belum tersedia dan telah diprogramkan secara bertahap setiap tahun akan diseleksi Personil untuk dikirim mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

2.2.1 Sarana dan Prasarana (Aset)

Aset/modal merupakan sarana dan prasarana penunjang dalam rangka pelaksanaan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara. Memiliki sarana dan prasarana berupa tanah, peralatan dan mesin dan lainya yang menjadi aset pendukung dalam rangka pelaksanaan program kerja pemerintah.

Adapun jenis aset Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang dibawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, sebagaimana pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Daftar Aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara
Sampai Dengan Tahun 2018

NO.	JENIS ASET	LUAS	JUMLAH	KET
1	Tanah bangunan kantor	5.400 m^2		
2	Kendaraan roda dua Tossa		1 Unit	
3	Kendaraan roda tiga Kaisar/Triseda RX Cargo F		8 Unit	
4	Kendaraan roda tiga Kaisar/Triseda XP Dump SP HD		3 Unit	
5	Sepeda motor mega pro		4 Unit	
6	Mobil Ford ranger		1 Unit	
7	Lemari kayu		2 Buah	
8	Lemari arsip		6 Buah	
9	Lemari kecil		4 Buah	
10	Komputer / PC		10 Unit	
11	Printer		20 Unit	
12	Printer Epson LQ 2180		1 Unit	
13	Filling		12 Buah	
14	Kursi putar pimpinan		6 Buah	
15	Kursi putar staf		8 Buah	
16	Kaca cermin		2 Buah	
17	Kipas angin		11 Buah	
18	Mesin tik 18		6 Buah	
19	Mesin tik 24		1 Buah	
20	Papan tulis		2 Buah	
21	TV		3 Unit	
22	Brankas		1 Buah	
23	Sofa		2 Set	
24	Meja telepon		1 Buah	
25	Meja computer		8 Buah	
26	Jam dinding		5 Buah	
27	Lemari besi/metal		5 Buah	
28	Lemari kaca/piala		2 Buah	
29	Lemari besi Brother/ 2 pintu		7 Buah	
30	Lemari besi Brother/ B-304		8 Buah	
31	Meja panjang		1 Buah	
32	Lemari kaca/panjang		2 Buah	
33	Kalkulator		14 Buah	
34	Semprotan		3 Buah	
35	Wireless		1 Buah	
36	Kursi kerja staf		36 Buah	
37	Kursi besi/metal		87 Buah	

NO.	JENIS ASET	LUAS	JUMLAH	KET
38	Lemari kayu		9 Buah	
39	Notebook		4 Unit	
40	Note book Acer Aspire		7 Unit	
41	Meja rapat		1 Set	
42	Flash disk 1 gb		8 Buah	
43	Flash disk 2 gb		8 Buah	
44	Genset incubator		1 Buah	
45	GPS		3 Buah	
46	Kamera		4 Buah	
47	Kamera Film		1 Set	
48	Hardisk eksternal		3 Buah	
49	Flash disk 4 gb		2 Buah	
50	Flash disk 5 gb		6 Buah	
51	Mouse		3 Buah	
52	Keyboard		3 Buah	
53	Hardisk 160 gb		1 Buah	
54	Laptop asus + printer		1 Set	
55	Parabola		1 Buah	
56	Meja kerja pimpinan		5 Buah	
57	Meja kerja staf		50 Buah	
58	Meja + kursi kerja staf		9 Buah	
59	Mesin potong rumput		4 Buah	
60	AC		11 Buah	
61	Meja kerja 1/2 biro		12 Buah	
62	Dispenser		6 Buah	
63	Kulkas		2 Buah	
64	Gorden dan vetrasy		1 Set	
65	TV + indovision		1 Set	
66	Televisi Toshiba		1 Set	
67	Televisi Samsung		1 Set	
68	Komputer PC mainframe/server		1 Set	
69	Komputer PC Acer/Aspire		7 Set	
70	Thermohygrometer		1 Set	
71	UPS		1 Buah	
72	Rak buku		2 Buah	
73	Handycam		2 Buah	
74	Proyektor		1 Buah	
75	monitor LCD		1 Buah	
76	pH meter		1 Unit	
77	kabel UTP Outdoor		1 Set	

NO.	JENIS ASET	LUAS	JUMLAH	KET
78	Alat Laboratorium Lingkungan (Lemari/Rak bahan kimia)		1 Set	
79	Mercury Retort		9 Buah	
80	ice box (cool box)		1 Buah	
81	Turbidy meter		1 Unit	
82	oven kap 53 ltr		1 Unit	
83	Deksikator Non Vacuum, w/plate dia. 250 mm		1 Buah	
84	Cawan Porselen 50 ml		3 Buah	
85	Corong Glass dia. 10 cm		3 Buah	
86	Kertas Saring No. 41, dia. 12,5 cm		3 Kotak	
87	Kaki tiga (holder) besi Uk. 15 ( ) x 23 (H) cm		3 Buah	
88	Segitiga (holder) besi-asbes Uk. 60 mm		3 Buah	
89	Beker 500 ml		6 Buah	
90	Beker 250 ml		6 Buah	
91	Beker 100 ml		6 Buah	
92	Beker 50 ml		6 Buah	
93	Gelas Ukur / measuring cylinder 100 ml		3 Buah	
94	Gelas Ukur / measuring cylinder 50 ml		3 Buah	
95	Erlenmeyer 500 ml		6 Buah	
96	Erlenmeyer 250 ml		12 Buah	
97	Erlenmeyer 100 ml		3 Buah	
98	Volumetric Pipet 25 ml		3 Buah	
99	Volumetric Pipet 10 ml		3 Buah	
100	Volumetric Pipet 5 ml		3 Buah	
101	Volumetric Pipet 2 ml		3 Buah	
102	Volumetric Pipet 1 ml		3 Buah	
103	Measuring Pipet 10 ml		3 Buah	
104	Measuring Pipet 5 ml		3 Buah	
105	Measuring Pipet 2 ml		3 Buah	
106	Measuring Pipet 1 ml		3 Buah	
107	Pipet 50 ml		10 buah	
108	Labu Ukur/Volumetric Flask 1000 ml		2 Buah	
109	Labu Ukur/Volumetric Flask 500 ml		3 Buah	
110	Labu Ukur/Volumetric Flask 250 ml		3 Buah	
111	Labu Ukur/Volumetric Flask 100 ml		3 Buah	
112	Labu Ukur/Volumetric Flask 50 ml		3 Buah	
113	Pengaduk Kaca 6 (OD) x 250 (L) mm		3 Buah	
114	Gelas Arloji 100 mm		3 Buah	
115	Buret Clear Glass Key 50 ml		2 Buah	
116	Statif + clamp Buret Set		1 Set	
117	Thermometer Hg (Batang), -10 to + 100Oc		2 Buah	

NO.	JENIS ASET	LUAS	JUMLAH	KET
118	Tabung reaksi with Screw cap 18x180 mm		200 Buah	
119	Rak tabung stanless		5 Buah	
120	Soxhlet extraktion set 250 ml		1 Set	
121	Stopwatch		1 Unit	
122	Autoclave 13,7 ltr		1 Unit	
123	Spectrophotometer JV-VIS (Double Beam)		1 Unit	
124	Botol sampel 250 ml wide mouth HDPE		300 Buah	
125	Photometer portable		1 Unit	
126	Multimeter full set		1 Unit	
127	Precision Balance/Analytical balance		1 Unit	
128	Water Still kap 4 ltr/am		1 Unit	
129	pH Meter portable		1 Unit	
130	Cetrifuge 8 x 15 ml		1 Unit	
131	Dissolved oxygen meter portable		1 Unit	
132	conductivity meter portable		1 Unit	
133	Turbidity meter portable		1 Unit	
134	Secchi disk		1 Unit	
135	Salino meter portable		1 Set	
136	Portable Spectrophotometer complete with apparatus & reagent		1 Unit	
137	Minivol tactical air sampler		1 Unit	
138	High volume air sampler		1 Unit	
139	pH meter benchtop		1 Unit	
140	Dissolved oxygen meter benchtop		1 Unit	
141	Conductivity meter benchtop		1 Unit	
142	Digester logam berat		1 Unit	
143	Balance isolation platform		1 Unit	
144	Gas chromatography capilary FID		1 Unit	
145	Blender/mixer/homogenizer		1 Unit	
146	Destilasi cyanide		1 Unit	
147	destilasi fenol dan amoniak		1 Unit	
148	Laboratory bottles 250 ml with cap		100 Buah	
149	Electric heater 6 hole		1 Unit	
150	Kjeldahl digestation set with flask		1 Set	
151	Destilation set and accessories		1 Set	
152	Refrigenator / Kulkas		1 Unit	
153	Refrigenator / Freezer		1 Unit	
154	Reagent Pemeriksaan Coli		1 Paket	
155	Reagent Spectrofotometer		1 Paket	
156	Reagent Photometer		1 Paket	
157	Pengadaan lemari asam (Fume Hood)		1 Unit	

NO.	JENIS ASET	LUAS	JUMLAH	KET
158	Pengadaan meja analisa (With Rak + Wastafel)		1 Unit	
159	Macro Kjeldahl Digestion App 250 ml		1 Set	
160	Hot Plate Stirrer		1 Unit	
161	Current Meter		2 Unit	
162	Water Sampler Horizontal (Nansen Van Dorn)		1 Unit	
163	Titrator Complete Set		1 Set	
164	Voltametri		1 Set	
165	BOD Incubator		1 Unit	
166	BOD Bottles + Sensor		1 Unit	
167	COD Reactor (Heating Block +COD Tube Test)		1 Unit	
168	Aluminium Foil		1 Kotak	
169	Bottles Brush		2 Buah	
170	Bulb		23 Buah	
171	Cool Container Box 35 Ltr		1 Buah	
172	Handy clamp/ Forceps Besi Sedang		3 Buah	
173	Kawat Asbes (Wire gauzes) Besar		3 Buah	
174	Kawat Asbes (Wire gauzes) Sedang		3 Buah	
175	Kawat Asbes (Wire gauzes) Kecil		3 Buah	
176	Mortar (Alu+Lumpang) Ø 20 cm		2 Buah	
177	Spatula		2 Buah	
178	Spoon Besi		2 Buah	
179	Tabung Gas Elpiji +Regulator		2 Buah	
180	Test Tube Brush		3 Buah	
181	Washing Bottles/ Botol Semprot 500 ml		6 Buah	
182	Adjustable Mikropipet 10-100 µL		3 Buah	
183	Cawan Buechner		3 Buah	
184	Cawan Furnace/ Crucible (Porselin)		3 Buah	
185	Cawan Gooch With Cap		3 Buah	
186	Erienmeyer 50 ml		6 Buah	
187	Pipet Tetes		24 Buah	
188	Emergency Shower + Eyewash Set		1Set	
189	Fire Extuingsher/ Tabung Pemadam Kebakaran		1 Unit	
190	Jas Lab		6 Stell	
191	Masker		1 Kotak	
192	Rubber Gloves		1 Kotak	
193	Botol Timbang		2 Buah	
194	Colony Counter		1 Unit	
195	Durham Tubes		50 Buah	
196	Digital micropipet volume 1000-10000 ml		1 Unit	
197	Dispenser reburette with amber bottle		1 Unit	

NO.	JENIS ASET	LUAS	JUMLAH	KET
198	Forceps/Pinset		3 Buah	
199	Filter Holder With Vaccum Flash 1 Ltr + V cum Pump		1 Set	
200	Furnance		1 Unit	
201	Gas Burner/Bunsen Gas		2 Buah	
202	Gelas Pemisah+Holder (Extraction Set) 1000 ml		3 Set	
203	Incubator		1 Unit	
204	Membrane Filter Steril 0,5 mm Æ 47 mm		3 Kotak	
205	Microscop Binocular		1 Unit	
206	Neraca Analitik		1 Unit	
207	Ose Needle		6 Buah	
208	Petri Disk Æ 10 cm		20 Buah	
209	Petri Disk Æ 5 cm / 6 cm		20 Buah	
210	Petri ilm		2 Kotak	
211	Reagent bottle With Stopper (amber)		24 Buah	
212	Reagent Bottle With Stopper (clear)		24 Buah	
213	Safety pipet filter		2 Unit	
214	Spritus Burner		6 Buah	
215	Water Bath		1 Unit	
216	Gas Sampler		1 Unit	
217	Gas Analyzer for Ambient Air		1 Unit	
218	HVAS Accessories (Filter, Holder, Shelter)		1 Paket	
	- Glass Filter Fibre 4" x 10"			
	- Glass Filter Fibre 8" x 10"			
	- Filter Paper Cartridge			
	- Calibration Kit			
	- Filter Holder Assembly			
	- Aluminium Outdoor Shelter			
	- Constant Flow Controller			
219	Tactical Air Sampler (TAS) Filters		1 Paket	
	- Fiber Film Filter 47 mm			
	- Pure Teflon Filter			
	- Quartz Filter 47 mm			
220	Opacity Meter		1 Unit	
221	Integrating Sound Level Meter with LTMS		1 Unit	
222	Pocket Hygro – Thermo – Anemometer - Light Meter		1 Unit	
223	Extraction Thimbles		1 Kotak	
224	Rangkaian Refluks Apparatus		1 Unit	
225	Kjeldahl Distillation Set		1 Unit	
226	Water Still		1 Unit	

NO.	JENIS ASET	LUAS	JUMLAH	KET
227	Laboratory Trolleys		1 Unit	
228	Centrifuge Tube		8 Unit	
229	BOD Bottles with Stopper		12 Buah	
230	Beaker Tongs		2 Buah	
231	Flask Tongs		2 Buah	
232	Inoculation Loops/Ose		10 Buah	
233	Clamp for Stand		6 Buah	
234	Bosshead		6 Buah	
235	Stand Set		4 Buah	
236	Separating Funnel		4 Buah	
237	Rack for Funnel		2 Buah	
238	Magnetic Stirring Bar Set		4 Buah	
239	Probe pH Meter		1 Buah	
240	Conductivity Cell (K=1.0)		1 Buah	
241	Titrator Accessories		1 Paket	
	a. Kit Modul Kompleksometri			
	b. Exchange Unit 20 ml			
	c. Kit Modul Redoks			
242	pH Meter Benchtop		1 Paket	
243	a. Electrode Combinasi			
	b. Elektrode Ag Titrode Combinasi			
	c. Elektrode Pt Titrode Combinasi			
244	Spectrofotometer UV-Vis Accessories		1 Paket	
	a. 3000-S-V01 OptiView PC Software			
	b. 30005 Standard Quartz Cuvette			
245	Turap dan Taman Hijau di Bantaran S. Bengaris		1 Kegiatan	
246	Bangunan Kantor BLH Kab. Barut	950 m2		
247	Gedung Laboratorium Lingkungan	200 m2		
248	BM.Pengadaan komputer note book spesifikasi		1 Unit	
249	BM.Pengadaan Komputer/PC Spesifikasi		2 Unit	
250	BM.Pengadaan Printer Canon Pixma iP 2770		2 Buah	
251	BM.Pengadaan Motor Boat/Tempel Laboratorium keliling Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barut		1 Buah	
252	Pengadaan kursi Kerja eselon II		1 Buah	
253	Pengadaan kalkulator		4 Buah	
254	BOD Meter		2 Unit	
255	Boiling Stones		1 Botol	
256	Capilary Voltametri		1 Pack	
257	COD Digestion Units		1 Unit	
258	Destilation glasses set		6 Set	
259	Glass Object Microscop + Penutup		24 Buah	

NO.	JENIS ASET	LUAS	JUMLAH	KET
260	Kotak P3K + Isi		1 Set	
261	Laboratory Bottles 1000 ml With Cap (Clear)		100 Buah	
262	Laminary air Flow		1 Unit	
263	pH Meter pocket		3 Buah	
264	Plankton Net		1 Unit	
265	Reference elektroda Voltametri		3 Unit	
266	Sadgewick Reffer Counting Cells		4 Buah	
267	Soxhlet Exraction		1 Unit	
268	Soxhletexraction glasess set		6 Set	
269	Test Tube Rack 2 X 12 hole		10 Buah	
270	Thermoreactor		1 Unit	
271	Autoclave portable		1 Unit	
272	Ekman-berge Dradge with separating shelves		1 Unit	
273	Sample Cabinet Storage (thermostatically Cabinet)		1 Unit	
274	Test Tube Rank 2 X 20 Hole		2 Buah	
275	Soil Sampler with Handgrips		1 Unit	
276	Sampler Viscosampler		1 Unit	
277	Soil Moisture Meter		1 Unit	
278	Pinknometer		1 Unit	
279	Soil Permeebility		1 Unit	
280	Penetrometer		1 Unit	
281	Automatic titrator		1 Unit	
282	Timbangan Analitik (Analitycal Balance)		1 Unit	
283	Laboratory Botlles 500 ml with cap (Clear)		75 Buah	
284	pH Meter		1 Unit	
285	Elektroda pH meter		2 Buah	
286	Digital Micropipet 1000 - 10000 pl		1 Unit	
287	imhoff sedimentation cones		2 Buah	
288	imhoff cones Rank holder		1 Unit	
289	Beaker glass 50 ml		6 Buah	
290	Beaker glass 100 ml		6 Buah	
291	Beaker glass 250 ml		12 Buah	
292	Beaker glass 500 ml		6 Buah	
293	Beaker glass 1000 ml		3 Buah	
294	Boilling Flask 250 ml (Mulut Asah) Round Bottom		6 Buah	
295	Boilling Flask500 ml (Mulut Asah) Round Bottom		6 Buah	
296	cawanfurnace(Porselen)		3 Buah	
297	Cawan Porselen 110 ml (Evavorating Basins)		6 Buah	
298	corong glass 10 cm		3 Buah	
299	corong glass 6,5 cm		3 Buah	

NO.	JENIS ASET	LUAS	JUMLAH	KET
300	cylinder graduated / gelas ukur 50 ml		3 Buah	
301	cylinder graduated / gelas ukur 100 ml		3 Buah	
302	cylinder graduated / gelas ukur 500 ml		3 Buah	
303	Deksikator vaccum		1 Unit	
304	erlenmeyer 50 ml		6 Buah	
305	erlenmeyer 100 ml		6 Buah	
306	erlenmeyer 250 ml		3 Buah	
307	erlenmeyer 250 ml (Mulut asah)		6 Buah	
308	erlenmeyer 500 ml		3 Buah	
309	erlenmeyer 500 ml (mulut asah)		6 Buah	
310	erlenmeyer 1000 ml		6 Buah	
311	kaca arloji 100 mm		3 Buah	
312	kaca arloji 70 mm		3 Buah	
313	Measuring Pipette/pipet ukur 1 ml		3 Buah	
314	Measuring Pipette / pipet ukur 2 ml		3 Buah	
315	Measuring Pipette / pipet ukur 5 ml		3 Buah	
316	Measuring Pipette / pipet ukur 10 ml		3 Buah	
317	Pengaduk kaca		3 Buah	
318	Volumetrik Flask / lab u ukur 50 ml		12 Buah	
319	Volumetrik Flask / labu ukur 100 ml		12 Buah	
320	Volumetrik Flask / labu ukur 250 ml		12 Buah	
321	Volumetrik Flask / Labu ukur 500 ml		12 Buah	
322	Volumetrik Flask / labu ukur 1000 ml		6 Buah	
323	Volumetrik Pipette / Pipet Gondok 1 ml		3 Buah	
324	Volumetrik Pipette / Pipet Gondok 2 ml		3 Buah	
325	Volumetrik Pipette / Pipet Gondok 5 ml		3 Buah	
326	Vulometrik Pipette / Pipet Gondok 10 ml		3 Buah	
327	Volumetrik Pipette / Pipet Gondok 25 ml		3 Buah	
328	Volumetrik Pipette / Pipet Gondok 50 ml		3 Buah	
329	Gedung Pengolah Sampah		1 Unit	
330	Perangkat Pengolah Sampah		1 Paket	
331	Almari		3 Buah	
332	Faximili		2 Buah	
333	GPS		2 Buah	
334	Router		1 Buah	
335	Radio Acces Point		1 Buah	
336	Switcher/Menara Antena		1 Set	
337	LCD Proyektor		1 Buah	
338	Wallscreen		1 Buah	
339	Handycam		1 Buah	

NO.	JENIS ASET	LUAS	JUMLAH	KET
340	Kursi Rapat		63 Buah	
341	Kursi Kerja Kepala		1 Buah	
342	Kursi kerja		7 Buah	
343	Kursi kerja Pejabat Eselon III		5 Buah	
344	Kursi kerja Pejabat Eselon IV		13 Buah	
345	Kursi Tamu		1 Set	
346	Alat pembersih (tempat sampah)		164 Buah	
347	Alat pembersih (tempat sampah)		1 Buah	
348	Printer Canon/Pixma MX397		5 Buah	
349	Meja Kerja Kepala		1 Buah	
350	Sofa		1 Set	
351	Mesin Absensi (Finger print)		1 Buah	
352	Pembangunan bank sampah		1 Unit	2015
353	Pembuatan Taman hijau di kantor BLH dan Pasar PBB		1 Unit	
354	Generator Set (Genset)		1 Unit	
355	Notebook		7 Buah	
356	Mesin Ketik		3 Buah	
357	Printer		12 Buah	
358	Meja kerja Staf		15 Buah	
359	Kendaraan Bermotor Roda 4 Pengangkut Sampah		1 Unit	2016
360	Kendaraan Bermotor Roda 3 Pengangkut Sampah		1 Unit	2016
361	Plank Bank Sampah BLH		1 Buah	
362	Plank Kompos BLH		1 Buah	
363	Papan White Board		2 Buah	
364	Kamera Pemantau		1 Buah	
365	Flue Gas Analyzer		1 Unit	
366	DO Meter Portable		1 Unit	
367	TSS Meter Portable		1 Unit	
368	Lemari Asam Incl. Scubber		1 Unit	
369	Humidifer		1 Unit	
370	BOD Bottle 100ml		132 Unit	
371	Pipet Tetes 1ml		1 Unit	
372	Tip Mikropipet 10-100		1 Unit	
373	Tip Mikropipet 100-1000		1 Unit	
374	Tip Mikropipet 1-10 ml		1 Unit	
375	Tip Mikropipet 1-10 ml (std. Jepang)		1 Unit	
376	Measuring Pipette 1 ml		4 Unit	
377	Measuring Pipette 2 ml		4 Unit	
378	Measuring Pipette 5 ml		4 Unit	
379	Measuring Pipette 25 ml		6 Unit	

NO.	JENIS ASET	LUAS	JUMLAH	KET
380	Measuring Pipette 50 ml		6 Unit	
381	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor BLH a. Perencanaan Teknis b. Rehab Sedang/Berat c. Pengawasan			2016
382	Pembuatan Pagar Kantor UPTB Lab. LH a. Perencanaan Teknis b. Pembuatan Pagar c. Pengawasan			2016
383	Pembuatan Taman Hijau Wirapraja a. Perencanaan Teknis b. Pembuatan Pagar c. Pengawasan			2016
384	Timbangan CB 500Kg (Cahaya Adil)		1 Unit	2017
385	Alat Kantor lainnya : Merek/Type SPC - Hardisk 2 TB - 12 CCTV Indoor - 4 CCTV Outdoor - Monitor HDMI 24" LG - UPS dan Kabel		1 Set	2017
386	Notebook ASUS/A442U		1 Unit	2017
387	Meja Kerja Merk Saga		5 Unit	2017
388	Kursi Kerja Eselon II Merek Front Line		1 Unit	2017
389	Kendaraan Bermotor Roda 4		1 Unit	2018
390	Kendaraan Bermotor Roda 2		4 Unit	2018
391	Laptop		5 Unit	2018
392	Kamera		3 Unit	2018
393	GPS		2 Unit	2018
394	Drone		1 Unit	2018
395	Printer		3 Unit	2018

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, 2018

Aset-aset sebagaimana pada Tabel 2.4 tersebut diatas merupakan perolehan dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2018.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah(PD)

2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018, tercantum 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci dan dari 3 IKK tersebut ada yang masuk kewenangan PD lain (diluar kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara).

Untuk lebih jelasnya, Indikator-indikator kinerja Bidang Lingkungan Hidup diuraikan pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Urusan Lingkungan Hidup																		
	Standar Pelayanan Minimal (SPM)																		
	- Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Kelayakan dan Ketidak-layakan Lingkungan	100 %			21	12	7	2	1	21	12	7	2	1	100%	100%	100%	100%	100%
	- Penerbitan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL	100 %			7	8	9	3	3	7	8	9	-	3	100%	100%	100%	-	100%
	-	100 %			1	1	3	10	5	1	1	3	10	5	100%	100%	100%	100%	100%
	- Penerbitan Persetujuan Kerangka Acuan	100 %			21	12	7	2	1	21	12	7	2	1	100%	100%	100%	100%	100%
	- BANK Sampah	100 %			Belum tersedia Bank Sampah	Belum tersedia Bank Sampah	Belum tersedia Bank Sampah	6 ton	15 ton	Belum tersedia Bank Sampah	Belum tersedia Bank Sampah	Belum tersedia Bank Sampah	5,48 ton	13,085 ton	-	-	-	91,33 %	87,27 %
	- Izin Penyimpan an Sementara	100 %			3 Dok.	3 Dok.	1 Dok.	3 Dok.	10 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	1 Dok.	3 Dok.	7 Dok.	66,67 %	66,67 %	100%	100%	70%

	Limbah B3																		
	- Pengolahan Kompos	100 %			Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	-	-	-	-	-
	- Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten	100 %			5 Dok.	5 Dok.	5 Dok.	5 Dok.	5 DoK.	Tdk ada pengajuan	Tdk ada pengajuan	Tdk ada pengajuan	Tdk ada pengajuan	Tdk ada pengajuan	-	-	-	-	-
	- Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Air Limbah.	100 %			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	100 %			24 Keg	21 Keg	6 Keg	8 Keg	5 keg	Tidak tersedia dana	21 Keg	6 Keg	8 Keg	5 Keg	0%	100%	100%	100%	100%
	- Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	100 %			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)																		
	- Penanganan Sampah		100 %		81,25 m3/hari	81,50 m3/ hari	81,70 m3/ hari	84,97 m3/ hari	89,87 m3/ hari	59,8 m3/ hari	59,8 m3/ hari	59,8 m3/ hari	59,8 m3/ hari	67,7 m3/ hari	73,6%	73,4%	73,2%	70,4%	75,3%
	- Jumlah Tempat pembuangan sampah (TPS)		100 %		30 tempat	50 tempat	50 tempat	50 tempat	100 tempat	23 tempat	32 tempat	27 tempat	27 tempat	80 tempat	76,6%	64%	54%	54%	80%
	- Penegakan Hukum Lingkungan		100 %		24 Keg	21 Keg	6 Keg	8 Keg	5 keg	Tidak tersedia dana	21 Keg	6 Keg	8 Keg	5 Keg	0%	100%	100%	100%	100%
	Indikator Kinerja Utama (IKU)																		
	- Indeks Kualitas Air			100%	-	-	-	-	-	80	80	80	80	80	-	-	-	-	-
	- Indeks Kualitas			100%	-	-	-	-	-	Tdk tersedia	Tdk tersedia	Tdk tersedi	Tdk tersedi	Tdk tersedia	-	-	-	-	-

	Udara									dana	dana	a dana	a dana	dana					
	- Indeks Kualitas Tutupan Lahan			100%	-	-	-	-	-	Tdk tersedia dana	Tdk tersedia dana	Tdk tersedi a dana	Tdk tersedi a dana	Tdk tersedia dana	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, 2018

Berdasarkan tabel di atas, pada Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara dapat dijelaskan di tujuan kembali dalam menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Kelayakan dan Ketidaklayakan Lingkungan, UKL-UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan Kerangka Acuan (KA) sesuai dengan permohonan dari Perusahaan yang bersangkutan, dan semua pengajuan terpenuhi dengan rasio capaian 100% kecuali tahun 2016 tidak ada perusahaan yang mengajukan permohonan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL.

Dinas Lingkungan Hidup menerima beberapa pengaduan masyarakat yang secara langsung ditindaklanjuti sehingga rasio capaian kinerja untuk tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup mencapai100%. Sedangkan pada indikator Penegakan Hukum Lingkungan semua pengaduan masyarakat dapat tertangani kecuali di tahun 2013 karena tidak tersedia dana.

Bank sampah Dinas Lingkungan Hidup baru diadakan pada tahun 2016, dengan realisasi 91,33% tahun 2016 dan 87,27% di tahun 2017. Sementara pengolahan kompos belum pernah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, dan Izin Pengumpulan Limbah B3 tidak ada permohonan dari perusahaan. Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan mencapai rasio 100%.

Pada Indikator Kinerja Kunci (IKK), realisasi penanganan Sampah pada tahun 2013-2016 sejumlah 59,8 m3/ hari dan pada tahun 2017 67,7 m3/hari. Jumlah TPS pada tahun 2013 bertambah sejumlah 23 tempat, tahun 2014 sejumlah 32 tempat, tahun 2015 sejumlah 27 tempat, tahun 2016 sejumlah 27 tempat, dan tahun 2017 sejumlah 80 tempat. Sedangkan pada indikator Penegakan

Hukum Lingkungan semua pengaduan masyarakat dapat tertangani kecuali di tahun 2013 karena tidak tersedia dana.

Pemantauan Kualitas Air dilakukan secara berkala yaitu pada kondisi musim kemarau dan musim penghujan. Adapun sungai-sungai yang menjadi pemantauan rutin antara lain : Sungai Barito, Sungai Lahei, Sungai Teweh dan Sungai Montallat. Dari masing-masing sungai tersebut diambil sampel pada bagian hulu, tengah dan hilir terkecuali untuk Sungai Lahei (hanya tengah dan hilir).

Sampel dari masing-masing sungai dilakukan pengujian, baik parameter fisik maupun kimia. Hasil pengujian dari masing-masing parameter kemudian dilakukan perhitungan nilai PI (Pencemar Indeks), dan untuk periode pemantauan tahun 2018 nilai PI pada ke 4 sungai tersebut berada pada kisaran (2,32 – 4,23) dan berdasarkan nilai range tersebut maka bisa diperoleh IKA (Indeks Kualitas Air). Dan berdasarkan PP 82 Tahun 2001 bila nilai PI berada pada range Pi_j>1 dan Pij≤4,67 maka nilai IKA = 80.

Sementara untuk pemantauan kualitas udara dilakukan dua kali dalam setahun, dengan parameter yang diuji antara lain NO_2 dan SO_2 terhadap 4 kawasan antara lain : Transportasi, Industri, Perumahan dan Perkantoran. Dan berdasarkan perhitungan terhadap parameter NO_2 dan SO_2 pada ke 4 kawasan tersebut diperoleh nilai 90 atau dengan kategori sangat baik. Hal ini dimungkinkan kota Muara Teweh masih mempunyai kawasan hijau cukup luas sehingga mampu menyerap zat-zat pencemar di udara.

Selain pemantauan terhadap kualitas air dan kualitas udara juga dilakukan pemantauan terhadap Tutupan Hutan / Lahan, dan berdasarkan data dari Kementerian LHK nilai IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) untuk Barito Utara adalah 84,59 atau sangat baik.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013 (ribu)	2014 (ribu)	2015 (ribu)	2016 (ribu)	2017 (ribu)	2013 (ribu)	2014 (ribu)	2015 (ribu)	2016 (ribu)	2017 (ribu)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	Anggaran (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	2.743.121	2.938.658	3.171.098	3.117.729	3.117.729	2.152.682	2.413.874	2.572.017	2.764.682	2.766.513	78,48	82,14	81,11	88,68	88,74	2,84	4,84
Belanja Langsung	5.190.671	6.300.432	6.847.659	7.812.459	2.455.215	4.254.686	5.626.383	5.725.747	6.998.856	2.401.398	81,97	89,30	83,62	89,59	97,81	9,56	-7,41
Pelayanan Administrasi Perkantoran	**949,486**	987.931	1.149.539	1.667.896	1.353.265	798.511	877.895	1.094.324	1.629.307	1.318.317	84,10	88,86	95,20	97,69	97,42	6,61	9,09
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	379.083	423.683	417.759	456.727	124.500	316.427	396.226	399.340	422.199	124.343	83,47	93,52	95,59	92,44	99,87	-13,47	-11,58
Peningkatan disiplin aparatur	-	42.000	52.050	-	9.800	-	42.000	52.050	-	9.800	-	100,00	100,00	-	100,00	9,44	9,44
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	233.000	150.000	201.118	227.845	11.000	98.439	87.602	177.301	227.345	10.990	42,25	58,40	88,16	99,78	99,91	-26,98	-14,53
Peningkatan Pengembang-an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17.500	17.500	20.500	19.400	17.000	17.401	17.500	20.409	19.387	16.952	99,43	100,00	99,56	99,93	99,72	-0,54	-0,49
Pengembang-an Kinerja Pengelolaan Persampahan	764.746	860.000	423.528	420.695	51.850	588.865	808.694	370.933	403.003	51.485	77,00	94,03	87,58	95,80	89,00	-28,28	-25,19
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	752.261	1.479.569	1.783.274	1.186.235	428.448	603.383	1.322.463	1.725.082	1.140.978	420.078	80,21	89,38	96,74	96,19	98,05	-5,75	-3,52
Perlindungan dan Konservasi	1.383.453	205.385	1.231.412	1.331.356	192.752	1.310.957	183.305	937.608	1.140.663	186.671	94,76	89,25	76,14	85,68	96,85	-27,41	-29,91

Sumberdaya Alam																	
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	201.605	218.083	321.183	401.164	25.000	93.616	154.917	259.791	296.398	24.305	46,44	71,04	80,89	73,89	97,22	-15,13	-8,36
Peningkatan Pengendalian Polusi	375.000	674.504	1.092.350	1.669.378	120.000	336.121	573.706	542.975	1.297.296	117.226	89,63	85,06	49,71	77,71	97,69	-6,49	-7,63
Pengendalian Kebakaran Hutan	34.538	75.000	40.972	40.972	74.600	17.515	58.516	40.082	40.082	74.600	50,71	78,02	97,83	97,83	100,00	15,06	24,73
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	20.000	50.000	22.000	37.600	6.000	15.410	49.207	20.626	37.600	6.000	77,05	98,41	93,76	100,00	100,00	-10,32	-7,30
Penaatan Lingkungan dan Komunitas Lingkungan	80.000	68.671	91.975	137.124	41.000	58,043	62.978	85.228	136.060	40.630	72,55	91,71	92,66	99,22	99,10	-9,31	-4,55
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	-	1.048.108	-	-	-	-	991.374	-	-	-	-	94,59	-	-	-	0	0
Jumlah	**7.933.792**	**9.239.091**	**10.018.757**	**10.930.188**	**5.572.944**	**6.407.368**	**8.040.257**	**8.297.764**	**9.763.538**	**5.167.911**	**80,23**	**85,72**	**82,37**	**89,14**	**93,28**		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, 2018

Rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik selama 5 (lima) tahun terakhir. Rasio belanja pegawai untuk belanja tidak langsung berada pada kisaran 78,48% - 88,74%, sedangkan untuk belanja langsung berada pada kisaran 81,97 % - 97,81%. Hasil interpretasi ini menggambarkan tidak ditemukannya potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan PD.

Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara dinilai melalui pengukuran kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan sebelumnya secara berjenjang mulai dari masukan, keluaran, hasil, serta analisis pencapaian kinerja yang mengacu kepada perencanaan stratejik yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan-kegiatan.

Permasalahan dan/atau kendala yang ditemui dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara sampai dengan tahun 2018 serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut juga termasuk aspek pengukuran capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yaitu input (masukan), output (keluaran), dan outcome (hasil).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara dalam 5 (lima)

tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara, antara lain :

2.4.1. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. Kondisi daya dukung lingkungan hidup terhadap keseimbangan ekosistem jika tidak di antisipasi cenderung semakin menurun.
2. Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan
3. Kebijakan sektor yang parsial dan kerjasama antar sektor yang masih perlu ditingkatkan
4. Adanya faktor kepentingan dari masing-masing stakeholder
5. Konsistensi penentu kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu ditingkatkan.

2.4.2. Peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang pembagian 11 (sebelas) kewenangan bidang lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota
2. Visi dan misi Bupati Barito Utara
3. Isu lingkungan merupakan isu global

4. Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah yang mendukung di bidang pengendalian lingkungan hidup
5. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola kepemerintahan yang baik (good environmental governance)
6. Adanya kerjasama teknis yang menunjang kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
7. Beberapa Usaha dan/atau kegiatan telah memiliki program pengelolaan lingkungan hidup
8. Adanya Corporate Social Responsibility (CSR) setiap perusahaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Dalam upaya melakukan Identifikasi isu-isu penting Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, maka berdasarkan hasil inventarisasi Keadaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Barito Utara saat ini terasa adanya tendensi peningkatan aktifikas pembangunan diberbagai sektor. Peningkatan aktivitas tersebut tentu saja berdampak terhadap lingkungan hidup, disamping berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, juga berdampak negatif terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup diantaranya seperti penurunan kualitas dan kuantitas air, tanah, dan udara, yang pada akhirnya menimbulkan banjir dan kekeringan, degradasi sumber daya tanah, lahan dan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, munculnya kasus-kasus lingkungan, konflik sosial akibat tidak diakuinya nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat adat setempat serta adanya konflik kepentingan diantara para pihak stakeholder.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya degradasi lingkungan dalam wilayah Kabupaten Barito Utara antara lain karena penurunan fungsi hutan dan adanya aktivitas usaha/kegiatan di wilayah bagian hulu Sungai Barito. Hal ini terjadi akibat penebangan hutan dan pembukaan lahan secara besar-besaran pada masa lalu, tanpa memperhatikan dampak penting dan/atau daya dukung lingkungan sehingga mengakibatkan fungsi hutan kurang berfungsi dengan baik untuk menjaga lingkungan.

Identifikasi permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
1	2	3	4	5	6
Degradasi Lingkungan	Degradasi Lingkungan akibat PETI, &Pembukaan Hutan	PP No. 82 Tahun 2001	- Minimnya SDM (kualitatif dan kuantitatif) - Minimnya Dukungan Anggaran	Belum Optimalnya koordinasi lintas sektor	Belum Optimalnya Pembinaan PETI dan kepatuhan pelaku usaha dalam Pengelolaan Lingkungan
Pengawasan Jenis Usaha Kegiatan Wajib Amdal	Belum optimalnya pengawasan terhadap perusahaan wajib AMDAL	UU No. 32 Tahun 2009	- Minimnya SDM (kualitatif dan kuantitatif) - Minimnya Dukungan Anggaran	Rotasi dan Mutasi pegawai yang bersertifikat keahlian dibidang pengawasan yang kurang mendukung.	Tidak terlaksananya program pengawasan lingkungan dengan optimal
Pelayanan Laboratorium Lingkungan	- Sudah Terakreditasi Laboratorium Lingkungan - Sudah berfungsinya Laboratorium Lingkungan. sebagai peng-hasil PAD	- Permen LH No. 6 Tahun 2009 - Sistem Manajemen Laboratorium yang memenuhi SNI ISO/IEC 17025	- Persyaratan Kelengkapan dan fungsi alat Lab. Lingkungan - Dukungan Personil Analis Lab. Lingkungan	Dukungan Mitra Kerja	Belum optimalnya Pengujian Lab. Lingkungan dikarenakan anggaran, Alat dan Kapasitas SDM.
Penegakan Hukum Lingkungan	Belum Optimalnya Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan	UU No. 32 Tahun 2009	Kurangnya Personil PPNS Bidang LH	- Instansi Vertikal - Koordinasi Instansi Horizontal	Belum opti-malnya pelak-sanaan pene-gakan hukum lingkungan terhadap kegi-atan usaha yang merusak lingkungan
Pelayanan SPM	Belum Optimalnya Pelaksanaan SPM Bidang LH	UU No. 20 Tahun 2008	- Minimnya SDM (kualitatif dan kuantitatif) - Minimnya Dukungan Anggaran	Regulasi Instansi vertikal terkait	Belum optimalnya pelaksanaan SPM didang LH.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, 2019

Secara umum permasalahan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tutupan lahan) hanya dapat dilaksanakan sebagian saja karena hal ini disebabkan Berkurangnya pagu anggaran pada tahun anggaran 2016 dan 2017 memberikan pengaruh terhadap kinerja terutama terhadap berkurangnya frekuensi pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengambilan sampel lingkungan, sehingga ketersediaan data series pemantauan juga mempengaruhi interpretasi terhadap hasil perhitungan Indek Pencemar.
2. Sebagaimana angka 1 di atas, faktor rasionalisasi anggaran juga berpengaruh terhadap ketersediaan data base kualitas lingkungan yang mempunyai kontribusi penting dalam pelaksanaan beberapa kegiatan strategis yang tidak dapat dilaksanakan diantaranya:
    a. penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang menjadi dasar dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan terintegrasi dalam RPJMD.
    b. Penyusunan Kajian daya dukung dan daya tampung.
    c. penyusunan kajian status informasi kerusakan tanah untuk produksi biomassa di 7 (tujuh) Kecamatan (Lahei Barat, Lahei, Teweh Tengah, Teweh Baru, Teweh Selatan, Teweh Timur, Gunung Purei)
3. Anggaran untuk kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pada tahun 2015-2018 sangat minim sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diutarakan di atas, langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi secara optimal adalah sebagai berikut:

1. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara akan mengusulkan kembali kegiatan-kegiatan strategis terkait pelaksanaan dan implementasi instrumen pengelolaan lingkungan hidup sehingga tercapai pemenuhan data dan hasil kajian terhadap rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Barito Utara.
2. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait baik antar perangkat daerah maupun pihak-pihak lain yang mempunyai peranan dalam proses pembangunan di Kabupaten Barito Utara dan memastikan berfungsinya instrumen pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana Pasal 14 UU 32 tahun 2009 tentang PPLH dapat berjalan sinergis dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Periode 2018-2023 adalah: ***"Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang religius, mandiri dan sejahtera melalui percepatan peningkatan pembangunan dibidang sumberdaya manusia, Infrastruktur dan ekonomi kerakyatan."***

Sedangkan Misi Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara :

1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi,
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesejahteraan,
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat,
4. Peningkatan Pengelolaan sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup,
5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance).

Berkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, dan untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara khususnya pada misi ke-4 yaitu: *"Peningkatan Pengelolaan sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup"*; dengan tujuan "Meningkatnya kualitas lingkungan hidup". Dijabarkan dalam indikator tujuan ke-1 yaitu, "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup". Sesuai dengan sasaran "Menurunnya pencemaran lingkungan" dan dijabarkan dengan indikator sasaran yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Untuk mencapai sinkronisasi, harmonisasi, sinergitas program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah serta Kementerian Negara Lingkungan Hidup, maka Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara harus mengacu kepada Renstra Provinsi dan Kementerian, sehingga program dan kegiatan akan terkoordinasi dengan baik.

Adapun sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup ada 3, yaitu:

1 Menjaga kualitas lingkungan hidup, Indikator keberhasilannya adalah IKLH.

2 Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan secara lestari.

3 Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan.

Sedangkan pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
2. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
3. Menurunnya Kebakaran Hutan dan Lahan
4. Terlaksananya Penegakan Hukum Lingkungan
5. Terlaksananya Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah
6. Terlaksananya Adaptasi dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim
7. Meningkatnya Kapasitas Lingkungan Hidup
8. Terlaksananya Perlindungan Lingkungan Hidup

Berdasarkan uraian tertulis di atas (Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), maka program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara telah sejalan dengan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara.

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pencapaian misi dan tujuan PD antara lain dengan memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian misi dan tujuan secara efektif dan efisien. Potensi, peluang, kekuatan kendala dan kelemahan yang dihadapi termasuk sumber daya, dana, sarana dan prasarana, peraturan dan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan untuk mengfokuskan dan menetapkan perencanaan sebagai jembatan untuk mewujudkan misi dan tujuan organisasi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun. Berdasarkan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 – 2039, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berkeseimbangan lingkungan berbasis pengembangan pertanian, agroindustri, pertambangan dan pariwisata.

Masih terkendalanya proses penyelesaian Legislasi Raperda tentang RTRWK dan RDTRK memunculkan beberapa permasalahan kepada pengelolaan lingkungan hidup, terutama terkait alih fungsi lahan yang masih terjadi dan regulasi yang belum mengakomodir dinamika pembangunan yang mengakibatkan banyaknya pemanfaatan ruang tidak sesuai peruntukannya. Kecenderungan alih fungsi lahan pertanian atau yang berpotensi dikembangkan untuk pertanian kearah non pertanian pangan seperti perumahan, jalan, pertambangan dan perkebunan yang menyebabkan gangguan pada prasarana pertanian (rusaknya saluran air), rusaknya sumber daya alam dan berkurangya lahan produktif pertanian.

Untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Barito Utara disusun dalam kebijakan penataan ruang. Tujuan tersebut dijabarkan kembali ke dalam strategi penataan ruang wilayah, yang sesuai dengan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara yaitu: Strategi pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

1. Mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungya konservasi lahan hutan, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan

bahaya rawan kebakaran hutan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan.

2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
3. Memastikan penetapan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi.
4. Memberikan ijin usaha pengelolaan pertambangan secara terkendali dan terkoordinasi.
5. Melakukan penertiban secara berkala dan kontinyu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.

Rencana kawasan strategis Kabupaten berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah terdiri dari :

1. Kawasan strategis nasional

   Pengembangan Kawasan Strategis Nasional adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Pulau meliputi :

   a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
      - Kawasan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, minyak dan gas bumi tersebar di 9 (sembilan kecamatan di wilayah kabupaten).
      - Kawasan pusat kegiatan wilayah kota Muara Teweh dan sekitarnya untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional.
      - Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito sebagai pengembangan atau peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).

- Infrasturktur jalur kereta api dari Puruk Cahu – Bengkuang melalui Kabupaten Barito Utara sebagai peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di Kecamatan Lahei sebagai pengembangan Pembangkitan Tenaga Listrik Nasional.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :

- Wilayah Sungai (WS) Barito sebagai konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air.
- Kawasan suaka alam Pararawen di Kecamatan Teweh Tengah sebagai pengembangan kawasan lindung nasional.
- Kawasan jantung kalimantan/Heart of Borneo (HoB) sebagai pengembangan atau peningkatan kualitas kawasan strategis nasional.

2. Kawasan strategis provinsi

Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi :

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas :

- Kawasan *food estate* di provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Kecamatan Gunung Timang, Teweh Selatan, Teweh Baru, Montallat, Teweh Timur dan Gunung Purei.
- Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis di Kecamatan Teweh Selatan, Gunung Timang dan Montallat.

- Kawasan pengembangan peternakan ruminansia dan non ruminansia tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
- Kawasan perkebunan kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
- Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu kawasan strategis sekitar kawasan adat masyarakat terutama bagi umat Hindu Kaharingan di Kecamatan Teweh Tengah, Lahei Barat, Gunung Purei dan Gunung Timang.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan berpotensi pengembangan sumberdaya energi di Kecamatan Lahei.

d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :
   - Kawasan strategis Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito di Kecamatan Lahei Barat, Lahei, Teweh Tengah, Teweh Baru, Teweh Selatan dan Montallat.
   - Kawasan strategis Heart of Borneo (HoB) di Kecamatan Lahei.
   - Cagar alam Pararawen I dan II di Kecamatan Teweh Tengah sebagai kawasan strategis perlindungan keanekaragaman hayati.

3. Kawasan strategis kabupaten

   Kawasan strategis kabupaten, meliputi :

   a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :

- Kawasan aglomerasi industri di sekitar kawasan energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di Kecamatan Lahei.
- Kawasan berbasis pertanian Trinsing dan Trahean di Kecamatan Teweh Selatan sebagai kawasan pengembangan agrowisata dan agropolitan.
- Kawasan pariwisata tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan di wilayah kabupaten.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu kawasan kearifan lokal budaya dan masyarakat adat hutan lindung Gunung Lumut di Kecamatan Gunung Purei.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan potensi minyak dan gas bumi di Kecamatan Lahei, Teweh Baru dan Kecamatan Teweh Timur.

d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan keanekaragaman hayati danau Butong di Kecamatan Teweh Selatan.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kabupaten Barito Utara dari sebelah Selatan ke Timur merupakan dataran agak rendah sedangkan ke arah Utara dengan bentuk daerah berbukit-bukit lipatan, patahan yang dijajari oleh pegunungan Muller/Schwaner. Menurut keadaan wilayahnya, Kabupaten Barito Utara tanahnya terdiri dari berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 25-400 m. Sedangkan dataran rendah terdapat pada bagian Selatan membentang sejauh lebih kurang 150 Km ke Utara dan merupakan tanah dengan derajat keasaman kurang dari 7. Pada kiri kanan dataran rendah tersebut terdiri dari dataran tinggi, perbukitan, pegunungan lipatan dan patahan, terdapat adanya tanah

berwarna merah, kuning serta batuan induk hasil endapan, batuan beku dan batu-batuan lainnya.

Keragaman konfigurasi fisik lingkungan ini selain merupakan modal bagi pembangunan daerah, karakteristik fisik wilayah juga menyimpan kerentanan terhadap kerusakan lingkungan sebagai akibat pengelolaan yang tidak optimal yang akan berakibat pada penurunan daya dukung lingkungan. Masalah daya dukung fisik wilayah dapat berupa konflik pemanfaatan ruang sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan dampak negatif suatu kebijakan, rencana, dan/ atau program dapat dihindari. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka;

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS.
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Paragraf 2 Tata Ruang Pasal 19 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa :

1. Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

2. Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintergritas dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan,
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup,
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem,
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam,
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut:

1. Isu pembangunan berkelanjutan pilar sosial, dengan tujuan untuk :
   - Mengentaskan segala bentuk kemiskinan;
   - Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.
   - Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia.
   - Menjamin kulitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.

- Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

2. Isu pembangunan berkelanjutan pilar ekonomi, dengan tujuan untuk :
   - Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua.
   - Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong investasi.
   - Mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara.
   - Menguatkan cara pelaksanaan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.

3. Isu pembangunan berkelanjutan pilar lingkungan, dengan tujuan untuk :
   - Menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
   - Membangun kota dan permukiman yang inklusif , aman, tangguh dan berkelanjutan.
   - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
   - Membuat langkah segera untuk mengatasi iklim dan dampaknya.
   - Melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi penggunaan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

4. Isu pembangunan berkelanjutan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan, dengan tujuan untuk :
   - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh.

Berdasarkan hasil KLHS dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek lingkungan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) untuk meminimalisasi dampak lingkungan, sebaliknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Barito Utara. Dengan minimnya dampak tersebut, maka diharapkan integrasi hasil KLHS ini dalam RPJMD mampu menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

lsu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian, meliputi :

1. Terjadinya penurunan fungsi kawasan hutan lindung, selain sebagai penunjang perekonomian regional dan nasional, tapi juga sebagai daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem.
2. Permukaan air sungai pada musim kemarau dan musim hujan sangat fluktuatif dan berpotensi tercemar, karena fungsi hutan mengatur kuantitas dan kualitas aliran air mengalami penurunan.
3. Meningkatnya kerusakan DAS, terutama yang diakibatkan oleh praktek penebangan liar, konversi lahan dan kegiatan pertambangan yang tidak menerapkan kaidah-kaidah pertambangan yang baik *(good mining practice)*.
4. Sepanjang sempadan sungai mulai mengalami gangguan erosi.
5. Meningkatnya pencemaran air, dimana limbah industri, pertanian, dan rumah tangga merupakan penyumbang pencemaran air.
6. Banyaknya pertambangan liar yang dilakukan masyarakat akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup, dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia.

7. Menurunnya kualitas udara perkotaan, semakin meningkatnya perindustrian dan penggunaan kendaraan bermotor sangat mempengaruhi kualitas udara, khususnya di wilayah perkotaan, serta kejadian kebakaran hutan dan lahan, serta kurangnya tutupan hijauan di kawasan perkotaan.
8. Adanya kecendrungan meningkatnya pencemaran limbah padat, dimana selain membebani Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagian sampah yang ada belum dapat diolah dan dikelola secara sistematis, sekedar ditimbun sehingga mencemari tanah maupun air.
9. Potensi sumberdaya hayati dan sumberdaya genetik hutan semakin menurun, akibat pembukaan lahan dan hutan yang tidak terkendali, lemahnya koordinasi antar sektor dan belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum.
10. Kegiatan pembangunan yang mengabaikan perencanaan penggunaan dan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang lebih mengedepankan aspek ekonomi daripada aspek sosial dan tata lingkungan hidup.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

1. Tujuan

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara adalah : "*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup".* Tujuan tersebut sesuai dengan Misi ke-4 Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara yaitu : *"Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata, dan Lingkungan Hidup"*.

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023 adalah :

1. Menurunnya pencemaran lingkungan
2. Terkendalinya kerusakan lingkungan

Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara sebagaimana pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Menurunnya Pencemaran Lingkungan	1. Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)	80,02 96,75	80,03 96,76	80,04 87,67	80,05 87,68	80,05 87,70
		2. Terkendalinya Kerusakan Lingkungan	2. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	84,62	84,63	84,65	84,68	84,70
		IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)		**86,85**	**86,86**	**84,173**	**84,191**	**84,205**

Sumber: Dinas Limgkungan Hidup kabupaten Barito Utara, 2018

Peringkat Nilai IKLH Secara Rasional

- Sangat Baik : IKLH > 80
- Baik : 70 < IKLH ≤ 80
- Cukup Baik : 60 < IKLH ≤ 70
- Kurang Baik : 50 ≤ IKLH ≤ 40
- Sangat Kurang Baik : 40 ≤ IKLH > 30
- Waspada : 30 ≤ IKLH > 20

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1. Strategi dan Kebijakan PD

1. Strategi

   Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program. Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana cara mencapainya. Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran adalah meliputi penetapan kebijaksanaan, program dan kegiatan, antara lain :

   a. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan fungsi lingkungan hidup.
   b. Meningkatkan pembuatan dokumen lingkungan bagi para pelaku usaha.

2. Kebijakan

   Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi tahap kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapainya kelancaran dan keterkaitan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

   Kebijakan yang ditetapkan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara adalah “Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

   Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara sebagaimana pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : "Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera Melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan."			
MISI : Misi 4 "Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup"			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Menurunnya Pencemaran Lingkungan	1. Meningkatkan Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Fungsi Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	2. Terkendalinya Kerusakan Lingkungan	2. Meningkatkan Pembuatan Dokumen Lingkungan Bagi Pelaku Usaha	

Sumber: Dinas Limgkungan Hidup kabupaten Barito Utara, 2018

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi serta untuk melaksanakan fungsi dan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup, maka disusunlah program dan kegiatan yang masih bersifat indikasi dengan disertai kerangka tolok ukur/indikator hasil dan keluaran yang ingin dicapai. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah yang diharapkan berjalan secara konsisten jangka menengah tahun 2018-2023.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program dan kegiatan pembangunan daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi pada RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD Perubahan) adalah sebagai berikut :

A. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

1) Kegiatan : *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2) Kegiatan : *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
f. Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

3) Kegiatan : *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

Sub Kegiatan :

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

4) Kegiatan : *Administrasi Umum Perangkat Daerah*

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5) Kegiatan : *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6) Kegiatan : *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan.

B. Program : Perencanaan Lingkungan Hidup

1) Kegiatan : *Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota.*

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

C. Program : Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1) Kegiatan : *Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.*

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.
b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2) Kegiatan : *Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.*

Sub Kegiatan :

a. Pemberian Informasi Peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.

3) Kegiatan : *Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.*

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi.

D. Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

1) Kegiatan : *Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.*

Sub Kegiatan :

a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan.
b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
c. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya.

E. Program : Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

1) Kegiatan : *Penyimpanan Sementara Limbah B3.*

Sub Kegiatan :

a. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Berusaha terintegrasi secara Elektronik .
b. Verifikasi lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3.

2) Kegiatan : *Pengumpul Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota.*

Sub Kegiatan :

a. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpul Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Berusaha terintegrasi secara Elektronik .
b. Koordinasi, Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.

F. Program : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1) Kegiatan : *Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.*

Sub Kegiatan :

a. Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

G. Program : Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH.

1) **Kegiatan :** *Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH.*

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi pengakuan keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH.

H. Program : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

1) Kegiatan : *Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota .*

Sub Kegiatan :

a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan.
b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.

I. Program : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

1) Kegiatan : *Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota .*

Sub Kegiatan :

a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

J. Program : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

1) Kegiatan : *Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota .*

Sub Kegiatan :

a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan.

K. Program : Pengelolaan Persampahan.

1) Kegiatan : *Pengelolaan Persampahan .*

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.

b. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan pemanfaatan Kembali.

c. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaaan Persampahan.

.6.2 Pagu Indikatif

Pagu Indikatif yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan jangka menengah 2018-2023 sebagaimana pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023
(Sesuai Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 dan Permendagri No.90 Tahun 2019)

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
Wajib Bukan Pelayanan Dasar										
Program Indikator Kinerja Utama (IKU)										
Menurunnya Pencemaran Lingkungan	**Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)**									
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	% Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	201.995.000	100%	207.044.875	100%	212.220.997	100%	621.260.872	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengendalian B3 dan Limbah B3	% Pengendalian B3 dan Limbah B3	100%	62.999.750	100%	64.574.744	100%	66.189.112	100%	193.763.606	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	% Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	51.939.400	100%	53.237.885	100%	54.568.832	100%	159.746.117	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengelolaan Persampahan	% Kinerja Pengelolaan Persampahan	100%	54.250.250	100%	55.606.506	100%	56.996.669	100%	166.853.425	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program Penanganan Pengaduan lingkungan Hidup	% Pengaduan Lingkungan Hidup yang Ditangani	100%	35.999.800	100%	36.899.795	100%	37.822.290	100%	110.721.885	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Terkendalinya Kerusakan Lingkungan	**Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)**									
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	% Perencanaan lingkungan hidup	100%	259.700.000	100%	266.192.500	100%	272.847.313	100%	798.739.813	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	% Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100%	19.940.000	100%	20.438.500	100%	20.949.463	100%	61.327.963	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	% Kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang Mendapat Pengakuan dan Pembinaan	100%	73.951.500	100%	75.800.288	100%	77.695.295	100%	227.447.082	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	% Masyarakat yang Mendapat Diklat dan Penyuluhan LH	100%	11.499.800	100%	11.787.295	100%	12.081.977	100%	35.369.072	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	% Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%	1.549.000	100%	1.587.725	100%	1.627.418	100%	4.764.143	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program Non Indikator Kinerja Utama (IKU)										
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	4.991.018.935	100%	5.115.794.408	100%	5.243.689.269	100%	15.350.502.612	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil *(outcomes)* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator merupakan tolak ukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dengan adanya indikator kinerja akan dapat diketahui sejauh mana suatu kegiatan telah dilaksanakan. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara sesuai dengan Misi ke-4 Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara yaitu, *"Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata, dan Lingkungan Hidup"*. Maka indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup adalah "*Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*" dengan indikator sasaran yaitu :

1. Indeks Kualitas Air
2. Indeks Kualitas Udara
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Langkah langkah atau kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara untuk mendukung pencapaian Misi tersebut dituangkan melalui program dan kegiatan, antara lain :

A. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

1) Kegiatan : *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

Bertujuan :

a. Terlaksananya Koordinasi dan terwujudnya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
b. Terlaksananya Koordinasi dan terwujudnya Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
c. Terlaksananya Koordinasi dan terwujudnya Penyusunan DPA-SKPD.
d. Terlaksananya Koordinasi dan terwujudnya Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
e. Terlaksananya Koordinasi dan terwujudnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2) Kegiatan : *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

Bertujuan :

a. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN DLH Kab. Barito Utara.
b. Tersedianya Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Bulan.
c. Terlaksananya Koordinasi dan Terwujudnya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
d. Terlaksananya Koordinasi dan Terwujudnya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
f. Terlaksanya Koordinasi dan Terwujudnya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

3) Kegiatan : *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

Bertujuan :

a. Meningkatkan Kemampuan Aparatur DLH Kab. Barito Utara.

4) Kegiatan : *Administrasi Umum Perangkat Daerah*

Bertujuan :

a. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Alat Elektronik pada Bangunan Kantor DLH Kab. Barito Utara dan UPT Laboratorium Lingkungan.
b. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor DLH.
c. Tersedinya Barang Cetakan dan Jasa Penggandaan.
d. Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan berupa surat kabar dan Jasa publikasi (Iklan).
e. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah.

5) Kegiatan : *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

Bertujuan :

a. Terlaksananya Jasa Surat Menyurat dan Jasa internet.
b. Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon.
c. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6) Kegiatan : *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Bertujuan :

a. Terlaksananya Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional.

B. Program : Perencanaan Lingkungan Hidup

1) Kegiatan : *Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota.*

Bertujuan :

a. Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota.

C. Program : Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1) Kegiatan : *Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.*

Bertujuan :

a. Meningkatkan Kinerja perusahaan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Lingkungan Pertambangan dan terpantaunya kualitas lingkungan.

b. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi.

c. Laporan Pengendalian Polusi, Lembar hasil pengujian, Pengambilan sampel kualitas Udara dan terlaksananya pengelolaan laboratorium lingkungan hidup.

2) Kegiatan : *Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.*

Bertujuan :

a. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

3) Kegiatan : *Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.*

Bertujuan :

a. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Terwujudnya Pelaksanaan Rehabilitasi.

D. Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

1) Kegiatan : *Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.*

Bertujuan :

a. Terlaksananya Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan.
b. Terlaksananya Ruang Terbuka Hijau (RTH).
c. Terlaksananya Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya.

E. Program : Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

1) Kegiatan : *Penyimpanan Sementara Limbah B3.*

Bertujuan :

a. Terfasilitasnya Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
b. Terlaksananya Verifikasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.

2) Kegiatan : *Pengumpul Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota.*

Bertujuan :

a. Terfasilitasnya Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpul Limbah B3.
b. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.

F. Program : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1) Kegiatan : *Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.*

Bertujuan :

a. Terlaksananya Kajian Lingkungan Hidup sebagai dampak dari suatu kegiatan dan/atau usaha dan Terpenuhinya pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH.

b. Terlaksananya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

G. Program : Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH.

1) **Kegiatan :** *Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH.*

Bertujuan :

a. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi pengakuan keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH.

H. Program : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

1) Kegiatan : *Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota .*

Bertujuan :

a. Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan.

b. Terciptanya kesadaran masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup, Terlaksananya pameran lingkungan hidup serta tersedianya jejaring informasi lingkungan.

I. Program : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

1) Kegiatan : *Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota .*

Bertujuan :

a. Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

J. Program : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

1) Kegiatan : *Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota .*

Bertujuan :

a. Terlaksananya verifikasi pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota.

b. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan.

K. Program : Pengelolaan Persampahan.

1) Kegiatan : *Pengelolaan Persampahan .*

Bertujuan :

a. Terlaksananya Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.
b. Terlaksananya operasional bank sampah dan komposting, serta terlaksananya monitoring dan pelaporan pengurangan sampah Kabupaten.
c. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaaan Persampahan.

Secara umum program dan kegiatan yang tidak dimasukan kedalam program sebagaimana disebutkan di atas, secara langsung langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaannya mendukung visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara.

Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana pada RPJMD Tahun 2018-2023, pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana di atas telah disusun untuk mencapai IKU tersebut.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disusun dalam Tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.	Lingkungan Hidup							
A.	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**86,866**	**86,879**	**86,889**	**84,173**	**84,191**	**84,205**	**84,205**
a.	Menurunnya Pencemaran Lingkungan							
-	Indeks Kualitas Air (IKA)	80,01	80,02	80,03	80,04	80,05	80,05	80,05
-	Indeks Kualitas Udara (IKU)	96,73	96,75	96,76	87,67	87,68	87,70	87,70
b.	Terkendalinya Kerusakan Lingkungan							
-	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	84,61	84,62	84,63	84,65	84,68	84,70	84,70

Sumber: Dinas Limgkungan Hidup kabupaten Barito Utara, 2018

Peringkat Nilai IKLH Secara Rasional

- Sangat Baik : IKLH > 80
- Baik : 70 < IKLH ≤ 80
- Cukup Baik : 60 < IKLH ≤ 70
- Kurang Baik : 50 ≤ IKLH ≤ 40
- Sangat Kurang Baik : 40 ≤ IKLH > 30
- Waspada : 30 ≤ IKLH > 20

7.2 Kelompok Sasaran

Yang menjadi kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana Renstra Perubahan ini adalah :

1. Pemerintah, dalam hal ini adalah Perangkat Daerah terkait langsung atau tidak langsung akibat pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara.
2. Masyarakat, yang terdiri dari :
   a) Masyarakat terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan, rencana dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan
   b) Masyarakat pemerhati lingkungan.
3. Kelompok pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Barito Utara.

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara Jangka Menengah Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dan memberikan arah pada penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Tahunan untuk mencapai tujuan tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2018 – 2023.

Pelaksanaan Renstra akan berhasil apabila kita senantiasa bekerja Keras, bekerja Cerdas dan bekerja Ikhlas serta Bekerja Kreatif dan Inovatif dan komitmen bersama seluruh komponen PD untuk melaksanakan apa yang sudah dituangkan dalam Renstra. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mensyaratkan pentingnya keterpaduan, saling mendukung dan sinkronisasi antar bidang tugas. Prinsip-prinsip efektif, efisien, akuntabel dan partisipatif sesuai tata pemerintahan sesuai kebijakan yang ditetapkan.

Sebagai media penilaian atas pengukuran keberhasilan, pada akhir setiap tahun dilaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengetahui kelemahan yang akan menjadi bahan penting bagi penyempurnaan dan keberlanjutan program dan kegiatan pada tahun berikutnya, dalam kerangka konsistensi pelaksanaan Renstra.

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan pelaksanaan tugas pemerintahan dapat terlaksana dengan lancar dan memberikan manfaat serta sumbangan yang berarti dalam mendukung pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO UTARA,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS LINGKUNGAN HIDUP BARITO UTARA

Ir. EDY NUGROHO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630424 199403 1 006

LAMPIRAN

1. Nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) untuk periode 2018-2023 berada pada range 86,87-86,93 atau dengan kategori sangat baik, dimana range IKLH > 80. Untuk mendapatkan nilai IKLH adalah diperoleh dari perhitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan nilai Indeks Kualiotas Tutupan Lahan (IKTL), dimana ketiga indeks tersebut dijumlahkan dengan bobot masing-masing sebagai berikut:
   - Nilai IKA = (0,376 x IKA)
   - Nilai IKU = (0,405 x IKU)
   - Nilai IKTL = (0,219x IKTL)
2. Untuk mendapatkan nilai IKA diperoleh dari hasil perhitungan Pencemaran Indeks (PI), dengan rincian sebagai berikut:
   - Nilai IKA = 100 bila PI ≤ 1
   - Nilai IKA = 80 bila PI > 1 dan PI ≤ 4,67
   - Nilai IKA = 60 bila PI > 4,67 dan PI ≤ 6,32
   - Nilai IKA = 40 bila PI > 6,32 dan PI ≤ 6,88
   - Nilai IKA = 20 bila PI > 6,88

   Masing-masing nilai PI tersebut bisa ditentukan dengan kondisi kualitas air:
   - 0 ≤ PI ≤ 1,0 : memenuhi baku mutu (kondisi baik)
   - 1,0 ≤ PI ≤ 5 : cemar ringan
   - 5,0 ≤ PI ≤ 10 : cemar sedang
   - PI > 10 : cemar berat

   Kondisi 5 tahun terakhir hasil pemantauan kualitas air sungai meliputi Sungai Barito (aliran di sepanjang wilayah Barito Utara) Sungai Lahei, Sungai Teweh dan Suungai Montallat nilai PI berada pada level 2-4 atau masih dalam kategori "cemar ringan" sehingga nilai IKA berada pada angka 80.
3. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) diperoleh dari hasil pemantauan kualitas udara pada beberapa lokasi antara lain: kawasan transportasi, kawasan industri, kawasan perumahan, serta kawasan perkantoran. Dimana parameter yang diukur adalah SO_2 dan NO_2. Dari masing-masing kawasan kedua parameter tersebut dijumlahkan kemudian dirata-ratakan.

   Nilai IKU didapat dengan rumus sebagai berikut:

   $$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{Eu} - 0,1)\right)$$

   = 100- (50/0,9 x (rata-rata $S0^2$ + rata-rata NO^2) – 0,1)

   Hasil pemantauan udara Ambien dengan metode Passive Sampler tahun 2018 Kabupaten Barito Utara diperoleh nilai sebagai berikut:

	Peruntukan	Tahap I Kadar NO_2	Tahap I Kadar NO_2	Tahap I Kadar SO_2	Tahap I Kadar SO_2
KABUPATEN BARITO UTARA	Trasportasi	12,00	10,10	15,58	16,81
	Industri	7,10	3,60	15,59	21,40
	Perumahan	6,00	5,60	16,26	15,58
	Perkantoran	3,80	3,30	10,77	11,08

4. Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan diperoleh beberapa indeks antara lain: Indeks Tutupan Hutan, Indeks Performance Hutan, Indeks Kondisi Tutupan

Tanah, Indeks Konservasi Badan Air, dan Indeks Kondisi Habitat. Dari kelima indeks tersebut kemudian doperoleh nilai IKTL dengan rumus sebagai berikut:

IKTL = 0,23 ITH + 0,24 IPH + 0,30 IKT + 0,15 IKBA + 0,08 IKH

Data dari kelima indeks tersebut biasanya dikirim oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada provinsi masing-masing dan selanjutnya didistribusikan oleh Kabupaten/ Kota oleh provinsi yang bersangkutan. Dan berdasarkan perhitungan nilai IKTL Kabupaten Barito Utara di tahun 2018 adalah 84,59 atau kategori “baik”.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR :
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO UTARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Menurunnya Pencemaran Lingkungan	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup):	IKLH : (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKTL)	DLH	DLH
		1. Indeks Kualitas Air (IKA)	$PI_j = \frac{\sqrt{\left(\frac{C_i}{L_i}\right)^2 M + \left(\frac{C_i}{L_i}\right)^2 R}}{2}$	DLH	DLH
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{Eu} - 0,1)\right)$	DLH	DLH
2.	Terkendalinya Kerusakan Lingkungan	3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	IKTL = 0,23 ITH + 0,24 IPH + 0,30 IKT + 0,15 IKBA + 0,08 IKH	DLH	DLH

a.n. BUPATI BARITO UTARA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO UTARA,

Ir. EDY NUGROHO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630424 199403 1 006